



PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA KELURAHAN WAWALI DAN WAWALI PASAN KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Jenny Morasa¹, Syermi Mintalangi², Inggriani Elim³

^{1,2,3} Universitas Sam Ratulangi

¹jennymorasa@unsrat.ac.id ²msyermi@unsrat.ac.id, ³inggriani@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan menjadi penahan saat terjadinya guncangan atau krisis ekonomi. Peran UMKM membutuhkan dukungan dari seluruh pihak baik dari pemerintah maupun pendidikan untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri dan modern termasuk akses pendanaan yang semakin luas dari sektor perbankan. Permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu kurang pengetahuan dan kurang modal dalam memajukan kegiatan usaha dan tidak menggunakan fasilitas internet dalam memasarkan hasil usaha. Tujuan pelaksanaan yaitu peningkatan pendapatan dengan menaikkan penjualan hasil usaha, membuat pembukuan sederhana untuk kelangsungan usaha berdasarkan SAK EMKM, serta penggunaan fasilitas internet dalam memasarkan hasil usaha di era digital.

Solusi yang ditawarkan adalah menambah pengetahuan pelaku usaha dengan mengimplementasikan ilmu dengan kebersamaan dan gotong royong dalam memajukan usaha, mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM, pengembangan diri untuk mengelola operasional usaha, mampu membuat pembukuan secara sederhana, membuat laporan keuangan, membuat katalog yang menarik dan rapih akan menambah daya beli masyarakat, dan menggunakan fasilitas internet dalam memasarkan hasil usaha.

Metode yang dilaksanakan dan diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah yaitu pengembangan diri dan pengetahuan serta pembinaan usaha dengan mengadakan pelatihan, pendampingan, dan penggunaan fasilitas internet.

Kata kunci : SAK EMKM, Laporan Keuangan, Fasilitas Internet

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah terbukti menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mengatasi dampak dari krisis ekonomi. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terbukti mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Peran serta UMKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi pengangguran. Dan menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Melihat peran dan kontribusi UMKM maka dibutuhkan dukungan baik pemerintah dan perbankan swasta dalam menumbuhkan kembangkan UMKM yang maju, mandiri, modern dan tetap kokoh berdiri ditengah persaingan yang sangat ketat. Agar supaya UMKM tetap ada maka pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan terus berusaha membantu para UMKM terutama dalam hal pemberian dana dengan bunga yang sangat ringan sehingga UMKM tidak terbebani dalam hal pengembalian dana pinjaman dan akan terus beroperasi. Masalah lain yang dihadapi para UMKM selain masalah pendanaanya itu keahlian dan kemampuan mengembangkan usaha yang sedang dirintis. Karena kenyataannya bukan hanya sedikit UMKM yang memiliki modal tapi gulung tikar karena tidak mampu

mengolah usaha yang sedang mereka jalankan. Ketidakmampuan ini karena kurangnya perencanaan, tidak adanya visi dan misi serta strategi yang dimiliki pengusaha UMKM. Selain itu kenyataan bahwa belum kokohnya perekonomian bangsa juga menjadi salah satu faktor penentu sehingga UMKM tidak mampu bersaing dalam persaingan global dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan sulit akses birokrasi dan tingginya pungutan liar. Dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu memberikan pengajaran, melakukan penelitian dan pengabdian maka kami sebagai tenaga pendidik di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi terpanggil untuk memberikan pelatihan dan membagi ilmu yang dimiliki bagi UMKM yang ada di Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam hal mengelola operasional UMKM dan membuat laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, Berdasarkan hasil survey pada Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, tim pengabdian mendapati bahwa masih kurangnya UMKM yang menyusun laporan keuangan untuk usaha yang mereka jalankan. Untuk membantu para UMKM maka tim pengabdian merasa perlu untuk 1 membantu UMKM yang ada di Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara berbagi ilmu dan memberikan pelatihan dan pendampingan baik dalam hal operasional usaha maupun pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan UMKM sesuai dengan SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah dan mampu menggunakan fasilitas internet dalam memasarkan hasil usaha. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki standar akuntansi khusus untuk menyusun laporan keuangan. Menurut Sri Mangesti Rahayu , Wita Ramadhanti , Taufik Margi Widodo (2020:14)¹, Laporan keuangan menurut SAK EMKM adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan laporan keuangan lain. Laporan keuangan ini terdiri atas; Laporan posisi keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan. SAK EMKM² merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008³ tentang UMKM, Kriteria UMKM terdiri dari; 1). Mikro yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta di luar asset tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan maksimal 300 juta, 2). Kecil yang kekayaan bersihnya 50 juta- 500 juta dan hasil penjualan 30 juta – 2,5 miliar dan 3). Menengah yang kekayaan bersihnya 500 juta – 10 miliar dengan hasil penjualan tahunan 2.5 – 50 miliar. Sedangkan menurut PP No.23 Tahun 2018⁴ tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu UMKM adalah pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto lebih kecil dari 4,8 miliar. Peraturan ini juga membedakan bentuk usaha di Indonesia menjadi 2 yaitu; Pribadi dan Badan. Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Situasi yang didapatkan pada Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bentuk dokumentasi yaitu keadaan warung barang campuran, warung makan, jenis makanan dan salah produk hasil usaha yaitu rempeyek.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi dan pengamatan di lapangan, saat pertemuan, wawancara langsung dengan pelaku usaha UMKM di Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka masalah yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kurang pengetahuan untuk memajukan kegiatan Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan belum membuat Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM
2. Tidak menggunakan teknologi dalam memasarkan hasil usaha
3. Kurang modal untuk membeli telepon genggam yang bisa menggunakan fasilitas internet.

METODE

Pihak-pihak yang terlibat dalam Kegiatan

Kegiatan akan melibatkan beberapa pihak yaitu: Kelompok UMKM yang ada di Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 10 orang, Pemerintah Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Tim Pengusul berjumlah 3 orang dan mahasiswa berjumlah 3 orang.

Uraian Metode dan Tahapan Penerapan Teknologi kepada Masyarakat

Metode pendekatan yang digunakan oleh tim pengabdian dalam mendukung realisasi program ini adalah dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan mengenai menjalankan operasional usaha dan membuat pencatatan, pelaporan dan penyajian laporan keuangan UMKM sesuai dengan SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan para UMKM melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar, mengubah pola pikir untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis. Pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi dilapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat terutama para UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim FEB Unsrat bekerjasama dengan LPPM Unsrat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, pada sore sampai malam hari, Kamis – Sabtu, 23 – 25 Mei 2024. Para UMKM sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada sore sampai malam hari, mereka menyempatkan diri untuk hadir. Maxi Komalig, SE., MM., Lurah Kelurahan Wawali dan Farly Antou, S.IP.,MAP., Lurah Kelurahan Wawali Pasan, serta beberapa orang Perangkat Kelurahan hadir dalam kegiatan ini yang diawali dengan doa oleh ibu Martje Ratulangi. Dr. Jenny Morasa, sebagai ketua tim menjelaskan bahwa UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha, jenis komoditi / barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti – ganti sewaktu – waktu, merupakan kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil dan perlu dilindungi. UMKM merupakan elemen penting dalam perekonomian suatu negara. Pasalnya, UMKM berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UU No. 9 Tahun 1995 menguraikan kriteria yang mendasari penentuan UMKM, yaitu sebagai berikut: Memiliki total kekayaan bersih yang tidak melebihi Rp200 juta (kecuali tanah dan bangunan untuk usaha). Para pelaku UMKM harus mampu merespons perubahan perilaku dan pola konsumen, saat ini konsumen lebih memilih untuk belanja secara online. Perubahan perilaku konsumen mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Hal ini tentunya memberi peluang yang besar kepada para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kelurahan Wawali dan Kelurahan Wawali Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk menggunakan internet dalam memasarkan usaha UMKM. Lurah Kelurahan Wawali dan Kelurahan Wawali Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat ini, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya UMKM yang hadir dan berharap Wawali dan Wawali Pasan akan tetap dipilih kembali untuk diadakan kegiatan seperti ini. 7 Inggiani Elim, SE.ME.Ak.CA anggota tim, turut hadir sebagai pemateri, serta Lady Diana Latjandu, SE.MM., dan Sherly Pinatik, SE.MSA.Ak.CA., yang juga membantu menjawab pertanyaan – pertanyaan dari beberapa ibu rumah tangga diantaranya ibu Yetty Sumandang, ibu Dwi K. Hadijanto dan ibu Serli Rori. Kegiatan pengabdian ini juga melibatkan beberapa mahasiswa jurusan akuntansi, Eunike Amelia Palandeng, Kezia Akwila Tampi, dan Edgar Eleazar Makahinda. Menurut Eunike kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan untuk mereka akan bekerja nanti setelah menjadi Sarjana Ekonomi. Syermi Stella Emma Mintalangi, mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam pelaksanaan Pengabdian, khusus kepada bapak Lurah beserta perangkat Kelurahan dan kepada rekan – rekan yang sudah hadir dalam kegiatan ini.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Tim FEB Unsrat bekerjasama dengan LPPM Unsrat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kelurahan Wawali dan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 23 – 25 Mei 2024. Para UMKM sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada sore sampai malam hari, mereka menyempatkan diri untuk hadir. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha, jenis komoditi / barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti – ganti sewaktu – waktu, merupakan kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil dan perlu dilindungi. UMKM merupakan elemen penting dalam perekonomian suatu negara. Pasalnya, UMKM berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UU No. 9 Tahun 1995 menguraikan kriteria yang mendasari penentuan UMKM, yaitu sebagai berikut: Memiliki total kekayaan bersih yang tidak melebihi Rp200 juta (kecuali tanah dan bangunan untuk usaha). Para pelaku UMKM harus mampu merespons perubahan perilaku dan pola konsumen, saat ini konsumen lebih memilih untuk belanja secara online. Perubahan perilaku konsumen mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Hal ini tentunya memberi peluang yang besar kepada para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kelurahan Wawali dan Kelurahan Wawali Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk menggunakan internet dalam memasarkan usaha UMKM. Kegiatan pengabdian ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat termasuk UMKM yang ingin mengembangkan usaha.

Saran yang dapat direkomendasikan yaitu perlu pendampingan dan pelatihan kepada para UMKM terkait pengelolaan keuangan, termasuk digitalisasi, yang mampu menaikkan penghasilan demi peningkatan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Sri Mangesti Rahayu, Wita Ramadhanti, Taufik Margi Widodo, (2020). Akuntansi Dasar Sesuai Dengan SAK EMKM. Deepublish, Yogyakarta.
- 2) SAK EMKM, (2017), Dewan Standard Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu